

ABSTRAK

Perkara tindak pidana ringan setelah berlakunya Perma Nomor : 02 Tahun 2012, dengan adanya penyesuaian mengenai batasan yang pasti atas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, diharapkan mampu menyelesaikan perkara berdasarkan nilai keadilan masyarakat, dan akan lebih baik jika perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan metode deduksi-induksi.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang adalah : (a) meneliti berkas perkara terlebih dahulu untuk melihat/menilai kelengkapan formil dan materiil, (b) menilai kerugian yang timbul dan keadaan serta lingkungan ekonomi korban untuk menentukan sikap, (c) jika korban merupakan masyarakat biasa maka dapat diproses dengan acara pemeriksaan biasa, dan jika merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya di atas rata-rata maka dilimpahkan sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHAP, serta (d) Kejaksaan Negeri Semarang juga berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait; (2) Hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang, antara lain : (a) Perma hanya berlaku bagi hakim, (b) kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda, (c) nilai mata uang yang terus mengalami fluktuasi, dan (d) belum adanya koordinasi yang baik antar penegak hukum; serta (3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang adalah : (a) koordinasi antar para penegak hukum, (b) jaksa harus mengajukan tuntutan/dakwaan sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat, (c) hukum yang dibentuk harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, (d) dilakukan sosialisasi serta kerjasama antar para penegak hukum dan pihak terkait, (e) ditambahkan kewenangan bagi kepolisian dan kejaksaan dalam Perma, dan (f) diupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan (musyawarah).

Kata Kunci : *Mahkamah Agung, Tindak Pidana Ringan, Denda, dan Kejaksaan*

ABSTRACT

The minor criminal case, after the enactment of the Supreme Court Regulation Number : 02 Year 2012 with the adjustment of the definite limits on the value of the losses on minor crimes is expected to be able to settle the case based on the community's justice value, and it would be better if the case is resolved by deliberation .

In this research, using sociological juridical approach method, with descriptive analytical research specification, using primary data and secondary data, obtained by interview and literature study, then analyzed qualitatively by induction-deduction method.

The results of this study are: (1) The implementation of Supreme Court Regulation Number : 02 Year 2012 in the settlement of minor criminal cases in the Semarang District Attorney, then what is done by the Semarang District Attorney is : (a) examine the file of the case in advance to see/assess the formal and material completeness; (b) assess the losses incurred and the circumstances and the economic environment of the victim to determine attitudes; (c) if the victim is an ordinary person then it can be processed with ordinary examination, and if it is a society whose economic level is above the average then delegated as stipulated in Article 205 KUHAP, and (d) Semarang State Attorney also seeks to coordinate with related parties; (2) Obstacles in the implementation of Supreme Court Regulation Number 02 Year 2012 on the settlement of minor criminal cases in the Semarang District Attorney, among others : (a) Supreme Court Regulation only applies to judges, (b) economic capacity or different levels of community income, (c) the value of fluctuating currency, and (d) lack of good coordination among law enforcers; and (3) Attempts to overcome obstacles in the application of Supreme Court Regulation Number 02 Year 2012 on the settlement of minor criminal cases in the Semarang District Attorney are : (a) coordination among law enforcers, (b) conscience and sense of community justice, (c) established law must be adapted to changes and developments occurring within society, (d) socialization and cooperation between law enforcement and related parties, (e) added authority to the police and the attorney general The Supreme Court Regulation, and (f) attempted its settlement out of court (discussion).

Keywords : *Supreme Court, Minor Crimes, Fines and Attorney*